



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2014/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 77/Pdt.P/2014/PA.Bik mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) almarhum, telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 5 September 1999 di Dusun Bontotangga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2008;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA BIK.



CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan;
5. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, namun ditolak karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama Bulukumba;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa, anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah baik semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon / Calon mempelai wanita yang bernama :

ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah lama kenal, dan menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pihak keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Irana belum cukup umur;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau darah;
- Bahwa dirinya beragama Islam, dan selama ini ANAK PEMOHON sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan sebagaimana seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan ANAK PEMOHON akan menikah muda untuk menghindari hal-hal dan perbuatan yang dilarang agama;

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang sudah berumur 20 tahun dan sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 bulan lebih;
- Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap untuk menikah dan mampu mengurus rumah tangga dan memberi nafkah kepada istrinya, karena penghasilannya sebagai nelayan cukup untuk menghidupi rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 10.527/CS/IX/2014 An. ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 30 September 2014, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Nomor : Kk.21.21.02/2-b/Pw-01/395/2014 tanggal 30 September 2014, (bukti P.2);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:



Saksi kesatu SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon ipar saksi yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Irana binti Umar karena masih dibawah umur dan telah ditolak oleh kantor Urusan Agama kecamatan Bulukumpa, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat akrab sekali dan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga dan sudah siap untuk menafkahi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak kami tersebut adalah nelayan ikan yang penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mnerasa khawatir hubungan keduanya semakin dekat dan akrab yang akhirnya dapat memberikan aib keluarga, sehingga keduanya lebih baik jika mereka menikah secara baik-baik;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Irana binti Umar dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON B bin Baso sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



Saksi kedua SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon kemanakan saksi yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON suami isteri, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena masih dibawah umur dan telah ditolak oleh kantor Urusan Agama kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat akrab sekali dan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga dan sudah siap untuk menafkahi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon tersebut adalah nelayan yang penghasilannya kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mnerasa khawatir hubungan keduanya semakin dekat dan akrab yang akhirnya dapat memberikan aib keluarga, sehingga keduanya lebih baik jika mereka menikah saja secara baik;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON B bin Baso sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menerima lamaran lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain calon mempelai wanita, calon mempelai pria, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa majelis hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bisa untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pihak KUA Kecamatan Bulukumpa telah menolak mencatat perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa bila tidak terjadi perkawinan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 15 tahun sesuai dengan bukti P.1, dan di sisi lain pihak Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



Kecamatan Bulukumpa telah menolak pernikahan anak Pemohon (bukti P.2), maka Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur calon mempelai wanita baru 15 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No: 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa untuk mencatat dan melaksanakan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)